Lampiran No	SATPOLPP/BID_PPUD/SP/111/2025/1
Revisi ke	04

STANDAR PELAYANAN LAYANAN PENANGANAN ADUAN PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

Nama Unit Pelayanan : Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Jenis Pelayanan : Layanan Penanganan Aduan Pelanggaran Peraturan

Perundang-Undangan Daerah

A. SERVICE DELIVERY				
1. Persyaratan	 KTP/identitas lainnya warga/ masyarakat Form aduan yang sudah diisi dilampiri dengan dokumentasi (dirinci permedial 			
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Warga/masyarakat yang ingin mengadu datang ke Kantor Satpol PP menemui Administrator ULP Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Warga/masyarakat yang datang untuk rnengadukan pelanggaran Perda/Perkada mengisi buku tamu; Petugas ULP rnenerima dan merneriksa berkas persyaratan Petugas ULP rnengarahkan warga/ rnasyarakat yang ingin rnengadukan pelanggaran Perda/Perkada kepada pejabat yang ditunjuk Pejabat yang ditunjuk mengonfirmasi perihal aduan dan rneminta bukti-bukti pendukung untuk bisa dipelajari dan ditelaah solusi pemecahan rnasalahnya Petugas menindaklanjuti permasalahan aduan dari warga/masyarakat Warga/rnasyarakat rnenun&,<>u perkembangan permasalahan dan penyelesaiannya 			
3. Jangka Waktu Pelayanan	2 hari			
4. Biaya/Tarif	Gratis			
5. Produk pelayanan	Layanan penanganan pengaduan			
6. Penanganan pengaduan, saran dan rnasukan	Melalui: a. IG @satpolppkabupatenprobolinggo b. Whatsapp 081249407778 c. Kunjungan Langsung (Jalan Rengganis No. 04 Kraksaan-Probolinggo) d. Lapor Kasatpol PP 082257627870			
	L L			

B. MANUFACTURING					
1. Dasar hukum	 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasiona Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat. 				
2. Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	 Memiliki pengetahuan di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- undangan Daerah Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik Memiliki kompetensi PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Mampu mengoperasikan komouter 				
3. Kompetensi pelaksana	Kegiatan audit oleh Inspektorat Kegiatan tiniauan manaiemen				
4. Pengawasan internal	 Komputer Printer Telephone Handphone ATK Jaringan Internet Almari/Rak Arsip Ruang Pelayanan Ruang Tunggu Mushola Ruang Arsip Toilet Area Parkir 				

5. Jumlah pelaksana		6 orang (termasuk struktural)
6. Jaminan pelayanan		 Kode etik Maklumat oelavanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		 Tersimpannya dokumen di database Terbackupnya dokumen pada Aplikasi Backup data secara berkala 1 bulan sekali E-arsip Apar (alat pemadam kebakaran) CCTV Pengelolaan parkir yang baik
8. Evaluasi kinerja pelaksana	÷	 E-kinerja Evaluasi kinerja 360 derajat Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun sekali